

**TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA SEMUA
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) DI KOTA LUBUKLINGGAU DAN
KOTA BENGKULU**

Oleh :

Dheo Rimbano

rimbanodheo@gmail.com

(Dosen Tetap STIE MURA Lubuklinggau)

Mirra Sri Wahyuni

mirrasriwahyuni91@gmail.com

(Dosen Tetap STIE MURA Lubuklinggau)

Abstract

Corporate income tax that must be paid. Neither, awareness of paying is poor, Islam is more familiar with the term "Zakat" than tax (Awareness in paying zakat is 'very high' for Muslims). We know, raising awareness begins with the planning process, so the constraints in every plan to pay taxes need to be known. Possible taxpayers already know of its obligations, but the meaning is like a "double-edged knife", the positive trend in paying taxes is still to be studied, whether based on the tax amnesty and or if the tax planning starts, the negative side of tax amnesty is the fact that our taxpayers are "stubborn" in the discipline of paying taxes. With the existence of tax planning, the taxpayer can save tax that actually exceeds its obligations, and on the other hand help taxpayers in making decisions relating to investment plans in the future. The research focus is on the scope of Tax Planning with Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax and Tax Regulations others in all the Command Companies in Lubuklinggau City and Bengkulu City. Using qualitative analysis, to analyze tax planning for corporate income tax. then consider the actions that should be taken in streamlining the 2015 owed Corporate Income Tax under Law No. 36 of 2008 article 9 paragraph (1) and Law No. 36 of 2006 article 9 paragraph (1) letter e, activities can be carried out as follows: (1) Provision of health benefits for employees; (2) Providing HR development and education for employees; (3) Provision of bonuses for employee performance; (4) Provision of vehicles for transportation; and (5) giving uniforms to employees. The results of the study show that (1) the Tax Planning of the PPH the Agency in accordance with the Tax Regulations the majority of the CVs are not implemented and (2) In the financial management of CVs both in Lubuklinggau City and Bengkulu City have not been able to make efficient PPH payments.

Keywords: Tax Planning, PPH Commanditer Company Agency

Pendahuluan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dasar yang wajib adadi setiap manajemen, secara umum perencanaan merupakan seni dan proses penentuan tujuan organisasi (Perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang se-maksimum mungkin untuk jangka panjang kepada para *stakeholder* yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi Perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan Perundang-undangan perpajakan.

Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada pada jumlah yang minimal tetapi masih dalam “bingkai peraturan perpajakan”. Namun, perencanaan pajak juga dapat bersifat positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari “pemborosan sumber daya”.

Tabel 1 : Perkembangan Penerimaan Pajak, Tahun 2011 - 2015

Tahun	Jumlah	Kenaikan	Presentase
2010	649,0	-	-
2011	837,9	188,8	20,8%
2012	980,5	142,6	12,2%
2013	1.077,3	96,8	9,9%
2014	1.146,5	69,2	6,4%
2015	1.489,3	342,8	29,9%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015

Melihat *trend* positif diatas menjadi dasar pemikiran kita bahwa wajib pajak sudah mulai mengetahui akan kewajibannya, namun makna dari data tersebut seperti “pisau bermata dua”, adanya *trend* positif tersebut masih harus dikaji, apakah berdasarkan adanya *tax amnesty* dan atau kah *tax planning* yang mulai dijalankan, sisi negatif *tax amnesty* adalah fakta bahwa wajib pajak kita berkategori “bandel” dalam kedisiplinannya membayar pajak.

Dessy (2013:37) dengan adanya perencanaan pajak (*tax planning*) maka wajib pajak dapat menghemat pajak yang sebenarnya melebihi kewajibannya, dan di lain pihak membantu wajib pajak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rencana investasi di masa mendatang. Dalam melakukan perencanaan pajak, Keputusan dan Surat edaran Peraturan Perpajakan harus diikuti, dipahami, dan dipelajari secara seksama, sehingga perusahaan terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana serta dapat melihat “celah-celah” yang menguntungkan untuk dilakukan penghematan pajak agar upaya mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan tercapai, sehingga

pajak penghasilan badan yang di bayarkan lebih rendah jika dibandingkan sebelum dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*), dengan adanya *tax planning* perusahaan juga dapat menghindari pemborosan pembayaran pajak dengan mengoptimisasi alokasi sumber daya perusahaan yang lebih produktif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak (*tax planning*) akan membantu semua persekutuan komanditer (CV) baik di Kota Lubuklinggau maupun di Kota Bengkulu dalam melakukan efisiensi pajaknya dengan menambah kegiatan operasi perusahaan, mempermudah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai laba se-maksimal mungkin dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap aktif dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat memperbaharui peraturan perpajakan yang berlaku, selain itu dengan perencanaan pajak (*tax planning*) semua persekutuan komanditer (CV) baik di Kota Lubuklinggau maupun di Kota Bengkulu juga dapat menghindari pemborosan pembayaran pajak dengan mengoptimisasi alokasi sumber daya perusahaan yang lebih produktif dan dapat mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dikelola secara cermat, semua perusahaan komanditer (CV) baik di Kota Lubuklinggau maupun di Kota Bengkulu dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat dan terperinci yang akan menguntungkan.

Rumusan masalah

1. Bagaimana perlakuan *Tax planning* atas pajak penghasilan badan yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang diterapkan oleh semua Perusahaan Komanditer (CV) di Kota Lubuklinggau dan Kota Bengkulu?
2. Apakah *Tax planning* dalam pengelolaan keuangan semua Perusahaan Komanditer (CV) di Kota Lubuklinggau dan Kota Bengkulu dapat mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan badannya ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perlakuan *Tax planning* atas pajak penghasilan Badan yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang diterapkan oleh semua Perusahaan Komanditer (CV) di Kota Lubuklinggau dan Kota Bengkulu.
2. Untuk mendeskripsikan apakah *Tax planning* dalam pengelolaan keuangan semua Perusahaan Komanditer (CV) di Kota Lubuklinggau dan Kota Bengkulu dapat mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan badannya.

Manfaat Penelitian

1. Dapat digunakan oleh semua Perusahaan Komanditer (CV) di Kota Lubuklinggau dan Kota Bengkulu dalam melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk: (1) Menghindari pemborosan pembayaran pajak; dan (2) Menghindari sanksi-sanksi perpajakan.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan empiris dalam bidang perpajakan untuk ilmu manajemen keuangan dan akuntansi, khususnya dalam rangka *tax planning*.
3. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat serta informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan *tax planning*.

Tinjauan Pustaka

Teori-teori yang mendukung

Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dalam BAB II Subjek Pajak Pasal 2 Yang menjadi subjek Pajak adalah :

1. (1) Orang pribadi; (2). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak;
2. Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas (PT), Perseroan / Persekutuan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Bentuk Usaha tetap

Suandy (2008:6) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya.

Suandy (2008:13) mengatakan dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan., maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui urutan tahap-tahap tersebut.

1. Menganalisis informasi yang ada
Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang tejlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang akan ditanggung. Hal ini hanya

bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin akan terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu: (1) Faktor yang relevan; (2) Faktor pajak; dan (3) Faktor non pajak lainnya;

2. Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut : (1) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa keluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan; (2) Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan khusus dengan memilih dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara yang berbeda.
3. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dapat dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari dalam negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam basis data.
4. Evaluasi atas perencanaan pajak. Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut : (1) Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan; (2) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik; (3) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.
5. Mencari kelemahan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Untuk mengatakan bahwa hasil perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat harus sebanyak mungkin sesuai untuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan (*up to date planning*) harus tetap di lakukan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.
6. Memutakhirkan rencana pajak. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang

dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari jadinya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Undang-Undang yang mendasari Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

Undang-undang yang mendasari dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah peraturan perpajakan yang mengatur tentang pajak pengenaan pajak penghasilan kepada badan dan orang pribadi yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e juga menjelaskan biaya yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak yakni pemberian natura atau kenikmatan. Pemberian natura atau kenikmatan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya. Berikut ini natura atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto : (1) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil; (2) Pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan alat keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, dan; (3) Pemberian atau penyedia makanan dan minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Hasil Penelitian yang Terdahulu yang relevan

Sebagai bahan perbandingan, dalam penulisan proposal Penelitian ini peneliti merujuk berdasarkan penelitian sebelumnya antara lain :

Tabel 2 :Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
Laorens Silitonga 2013	Penerapan <i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado	Analisis deskriptif Komparatif	Efisiensi terhadap pajak penghasilan badan yang terutang dapat dilakukan dengan cara : pemanfaatan pengembangan dan pendidikan SDM, diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun, biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan. Dan yang terakhir peniadaan fasilitas mobil dinas yang bisa menambah biaya pemeliharaan sehingga efisiensi pajak berhasil di lakukan

Sri komalasari 2012	Analisis Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) atas pajak penghasilan badan Pada PT. Lau Linggau	Analisis deskriptif komparatif	Efisiensi terhadap pajak penghasilan badan yang terutang dapat dilakukan dengan cara: pemberian pengembangan SD dan pendidikan bagi karyawan sopir/kernet, pemberian bonus atas prestasi kerja, pemberian tunjangan kesehatan karyawan, pemberian pakaian kerjakaryawan. Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak pada penelitian ini dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan PPh No. 36 tahun 2008
Indah Yulia Puspitasari 2011	Penerapan <i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan (studi kasus CV. Scronica Sari)	Analisis deskriptif	Efisiensi terhadap pajak penghasilan badan yang terutang dapat dilakukan dengan cara: pemberian tunjangan kesehatan bagi karyawan, pemberian bonus tambahan bagi karyawan dan pemberian kendaraan operasional. Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak pada penelitian ini dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan perpajakan PPh No. 36 tahun 2008 adalah sebesar Rp. 2.970.000 dan dalam penghematan pajaknya adalah sebesar 11,4 %.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian


Siregar (2012:9) jenis penelitian dapat digolongkan kedalam beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, antara lain: (Jenis penelitian berdasarkan hasil yang ingin dicapai terdiri dari penelitian dasar dan penelitian terapan, Jenis penelitian menurut tingkat eksplansi terdiri dari penelitian deskriptif, penelitian komparatif, penelitian asosiatif. Dan Jenis penelitian menurut jenis data terdiri dari jenis kualitatif, jenis kuantitatif, dan gabungan. Dari penjabaran tersebut, pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana peneliti akan menganalisis tahap-tahap perencanaan pajak (*tax planning*) atas pajak penghasilan badan dan akan membandingkan laporan laba rugi antara sebelum melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dan laporan laba rugi sesudah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengetahui efisiensi pajak yang telah dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

Arikunto (2010:193) jenis metode pengumpulan data antara lain : (Tes, Angket atau kuesioner (*Questionnaires*), *Interview*, Observasi, dan Dokumentasi) Dari uraian tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Dokumentasi dan Wawancara.

Teknik Analisis Data

Sunyoto (2013:24-26) teknik analisis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, untuk menganalisis perencanaan pajak (*tax planning*) atas pajak penghasilan badan, dengan skema sebagai berikut :



Gambar 3 : Skema

Dan dengan mempertimbangkan tindakan–tindakan yang sebaiknya diambil dalam mengefisienkan Pajak Penghasilan Badan terutang tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) dan Undang-Undang No. 36 tahun 2006 pasal 9 ayat (1) huruf e, maka dapat dilakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberian tunjangan kesehatan untuk karyawan
2. Pemberian pengembangan SDM dan pendidikan bagi karyawan.
3. Pemberian bonus atas prestasi kerja karyawan.
4. Pemberian kendaraan untuk alat transportasi
5. Pemberian seragam untuk karyawan.

Pembahasan

Keterbatasan yang dihadapi di Lapangan

Sejak proposal ini diterima dan didanai oleh Dikti, maka Peneliti dan tim, bergerak untuk melakukan langkah prosedural riset selanjutnya, yakni menyelesaikan proposal dengan melakukan :

1. Pengumpulan data melalui Observasi
2. Pengumpulan data melalui Dokumentasi
3. Pengumpulan data melalui Wawancara
4. Perubahan atas kerangka pemikiran akibat keterbatasan yang dihadapi

Pengumpulan data melalui Observasi

Saat melakukan pengumpulan data melalui proses observasi, peneliti dan tim tidak menemukan masalah yang berarti, peneliti dan tim melakukan kajian literatur (Kajian Jurnal yang relevan dan *Hot Issue* yang berkembang, saat itu *Hot Issuenya* adalah *Tax Amnesty*) dengan membaca beberapa kajian jurnal yang relevan (*Tax Planning* dan *Tax Amnesty*) serta peneliti dan tim juga melakukan kajian literatur dengan mengikuti pola *Hot Issue* nya (*Tax Amnesty*) maka peneliti dan tim menemukan ada hal yang menarik, yakni kenapa harus melakukan *Tax Amnesty* apabila masih bisa melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada proses *Tax Planning*, atas pemahaman tersebut maka peneliti dan tim mencoba mengkaji secara ilmiah tentang *Tax Planning*, kajian ilmiah tersebut peneliti dan tim tuangkan kedalam proposal penelitian (hibah) dengan mengangkat judul *Tax Amnesty* atas PPH Badan pada Semua Persekutuan Komanditer (CV) di Kota Lubuklinggau dan Kota Bengkulu, Observasi juga peneliti dan tim lakukan di Kantor Pajak, baik di Kota Lubuklinggau maupun di Kota Bengkulu dengan melakukan pengamatan besaran volume wajib pajak PPH Badan yang melakukan aktivitas pembayaran pajak.

Pengumpulan data melalui Dokumentasi

Kegiatan ini dilakukan peneliti dan tim dalam rangka memenuhi kebutuhan populasi/objek yang akan di wawancara, karena keterbatasan (Waktu, Tenaga, dan Biaya) maka peneliti dan tim mengumpulkan populasi/objek penelitian melalui Kantor Pajak (Kota Lubuklinggau dan Kota Bengkulu)

Maka dengan demikianlah peneliti dan tim mendapatkan jumlah populasi/objek yang berada di Kota Lubuklinggau sebanyak 47 Objek dan di Kota Bengkulu sebanyak 41 Objek, dalam proses pengumpulan data ini peneliti dan tim melakukan pendekatan secara akademis (Surat Izin Penelitian dan Urgensi Riset) karena peneliti dan tim menyadari, untuk mendapatkan nama nama CV yang ada tidaklah mudah dan bersifat Rahasia

Pengumpulan data melalui Wawancara

Pada tahap inilah tim dan peneliti mengalami banyak sekali kendala dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan proses dari bulan Mei 2018 – September 2018 (Untuk memenuhi target wawancara sebanyak 47 Objek CV di Kota Lubuklinggau dan sebanyak 47 Objek CV di Kota Bengkulu, keterbatasan yang paling utama adalah banyaknya CV yang berkeberatan memberikan data mengenai pelaporan pajak mereka baik ke 47 Objek CV di Kota Lubuklinggau maupun k 41 Objek CV di Kota Bengkulu, keterbatasan keterbatasan lainnya berupa :

1. Objek Penelitian berkeberatan memberikan data mengenai pelaporan pajak (PPH Badan) mereka dikarenakan alasan rahasia perusahaan
2. Objek penelitian juga berkeberatan memberikan data laporan keuangan mereka (berupa Neraca dan Laba Rugi) tetapi ada juga beberapa Objek yang memberikan
3. Objek penelitian hanya mau di wawancara oleh peneliti dan tim dengan mengisi formulir wawancara dan memberikan tanda tangan

4. Objek yang dikunjungi peneliti berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Pajak tidak sinkron dikarenakan:
 - a. Objek penelitian berpindah tempat dan tidak melaporkan balik ke Kantor Pajak
 - b. Alamat yang diberikan objek salah (Beberapa kali peneliti dan tim mengunjungi alamat Objek yang tertera di Kantor Pajak, namun kenyataannya ketika di kunjungi, alamat tersebut tidak pas)
 - c. Peneliti dan tim mencurigai, CV Cv tersebut tidak mempunyai kantor administrasi, karena mereka terdaftar di Kantor Pajak namun ketika dikunjungi tidak ditemukan pada alamat serupa

Atas keterbatasan inilah, maka peneliti dan tim kemudian melakukan langkah perbaikan dalam pemenuhan populasi penelitian, yakni :

1. Peneliti dan tim tetap melakukan proses wawancara walaupun data data yang berkenaan dengan subjek penelitian tidak diberikan oleh objek (Data berupa laporan perpajakan, laporan neraca, dan laporan laba rugi).
2. Objek yang menolak memberikan data, membuat surat pernyataan berkeberatan.
3. Objek yang tidak dapat ditemukan oleh Peneliti dan Tim akan diganti dengan Objek lain yang sejenis
4. Ada pengurangan populasi (karena keterbatasan waktu penelitian)

Tax Planning atas PPH Badan

1. *Tax Planning atas PPH Badan Perusahaan Komanditer (CV) di Kota Bengkulu*

Skema perencanaan pajak (*Tax Planning*) :

Dalam kasus ini peneliti dan tim tidak mendapatkan data laporan tentang pajak dan data laporan keuangan (Neraca dan Laba rugi) secara menyeluruh, hanya beberapa yang peneliti dapatkan, maka pendekatan dalam menyelesaikan skema ini, peneliti menggunakan data dari hasil wawancara dan data pajak dan data laporan keuangan (Neraca dan Laba rugi) yang diberikan.

a. Menganalisis Informasi yang ada

Dalam hal ini mayoritas CV kurang melakukannya atau dapat dikatakan CV awam dalam menerima info info tentang PPH badan, para CV bahkan cenderung tidak melakukannya karena keterbatasan informasi dan dana mereka, mereka cenderung tidak mengetahui apabila terdapat sosialisasi tentang PPH badan dikarenakan para CV kurang proaktif dalam hal ini, Informasi yang ada hanya menjadi momok (ketakutan) para CV akan pembayaran PPH badan, ketakutan ini menjadi bumerang sehingga mereka mengambil jalan pintas, yakni mereka menemui petugas pajak dan kemudian mereka meminta bantuan dalam menyelesaikan laporan PPH badannya sehingga dengan membuat laporan PPH badannya, maka akan diketahui berapa besaran PPH badan yang wajib dibayar.

b. Membuat suatu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

Model atau rencana kemungkinan besaran pajak akan didapatkan oleh para CV apabila para CV telah mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, maka para

CV akan dapat membuat prediksi ini, namun yang terjadi para CV tidak memperhatikan akan hal ini, sehingga mereka tidak dapat membuat suatu rencana yang lebih baik dalam pembayaran PPH badannya.

c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak

Ketergantungan para CV dengan pihak lembaga pajak dalam pembuatan laporan PPH badan menjadi hal yang negatif untuk para CV itu sendiri, hal apa yang didapatkan adalah para CV tidak dapat melakukan sebuah evaluasi rencana pajak, para CV hanya menjadikan aktivitas tahunan ini tidak lebih hanya jadi sebuah aktivitas saja, bukan sebuah aktivitas pembelajaran.

d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Dengan penjelasan beberapa point diatas, maka para CV akan sangat kesulitan mencari kelemahan dan apalagi memperbaiki kembali rencana pajaknya, yang peneliti dan tim lakukan, dikarenakan para CV tidak memiliki *milestone* yang jelas tentang riwayat perpajakan CV mereka

e. Memutakhirkan rencana pajak

Hal ini menjadi masalah buat para CV, ketergantungan mereka membuat laporan PPH badan dengan pihak lembaga pajak menjadi kebiasaan yang buruk, sehingga dalam melakukan mutakhir rencana pajak, maka para CV tidak dapat berbuat banyak.

2. Tax Planning atas PPH Badan Perusahaan Komanditer (CV) di Kota Lubuklinggau

Skema perencanaan pajak (Tax Planning) :

Dalam kasus ini peneliti dan tim tidak mendapatkan data laporan tentang pajak dan data laporan keuangan (Neraca dan Laba rugi) secara menyeluruh, maka pendekatan dalam menyelesaikan skema ini, peneliti menggunakan data dari hasil wawancara yang diberikan.

a. Menganalisis Informasi yang ada

Dalam hal ini mayoritas CV kurang melakukannya atau dapat dikatakan CV awam dalam menerima info tentang PPH badan, para CV bahkan cenderung tidak melakukannya karena keterbatasan informasi dan dana mereka, mereka cenderung tidak mengetahui apabila terdapat sosialisasi tentang PPH badan dikarenakan para CV kurang proaktif dalam hal ini, Informasi yang ada hanya menjadi momok (ketakutan) para CV akan pembayaran PPH badan, ketakutan ini menjadi bumerang sehingga mereka mengambil jalan pintas, yakni mereka menemui petugas pajak dan kemudian mereka meminta bantuan dalam menyelesaikan laporan PPH badannya sehingga dengan membuat laporan PPH badannya, maka akan diketahui berapa besaran PPH badan yang wajib dibayar.

b. Membuat suatu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

Model atau rencana kemungkinan besaran pajak akan didapatkan oleh para CV apabila para CV telah mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, maka para CV akan dapat membuat prediksi ini, namun yang terjadi para CV tidak

memperhatikan akan hal ini, sehingga mereka tidak dapat membuat suatu rencana yang lebih baik dalam pembayaran PPH badanya.

c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak

Ketergantungan para CV dengan pihak lembaga pajak dalam pembuatan laporan PPH badan menjadi hal yang negatif untuk para CV itu sendiri, hal apa yang didapatkan adalah para CV tidak dapat melakukan sebuah evaluasi rencana pajak, para CV hanya menjadikan aktivitas tahunan ini tidak lebih hanya jadi sebuah aktivitas saja, bukan sebuah aktivitas pembelajaran.

d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Dengan penjelasan beberapa point diatas, maka para CV akan sangat kesulitan mencari kelemahan dan apalagi memperbaiki kembali rencana pajaknya, yang peneliti dan tim lakukan, dikarenakan para CV tidak memiliki *milestone* yang jelas tentang riwayat perpajakan CV mereka.

e. Memutakhirkan rencana pajak

Hal ini menjadi masalah buat para CV, ketergantungan mereka membuat laporan PPH badan dengan pihak lembaga pajak menjadi kebiasaan yang buruk, sehingga dalam melakukan mutakhir rencana pajak, maka para CV tidak dapat berbuat banyak.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dalam Membayar PPH Badan Melalui Kegiatan Tax Planning

Dan dengan mempertimbangkan tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil dalam mengefisienkan Pajak Penghasilan Badan terutang tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) dan Undang-Undang No. 36 tahun 2006 pasal 9 ayat (1) huruf e, maka dapat dilakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberian tunjangan kesehatan untuk karyawan
2. Pemberian pengembangan SDM dan pendidikan bagi karyawan.
3. Pemberian bonus atas prestasi kerja karyawan.
4. Pemberian kendaraan untuk alat transportasi
5. Pemberian seragam untuk karyawan.

Efisiensi PPH Badan CV Wilayah Kota Lubuklinggau

Pemberian Tunjangan Kesehatan

Dari semua objek, mayoritas memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawannya, ada beberapa perusahaan yang memberikan tunjangan kesehatan hanya untuk karyawan tetapnya saja, tetapi ada juga yang memberikan kepada karyawan tidak tetap, tunjangan kesehatan yang diberikan berupa BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan (opsional), dan Bantuan langsung dari CV kepada karyawannya. CV yang tidak memberikan tunjangan kesehatan mempunyai alasan yang hampir sama, yakni mereka menempatkan karyawan sebagai karyawan tidak tetap atau kontrak.

Pemberian pengembangan SDM dan pendidikan bagi karyawan

Ada dua temuan yang berbeda dengan variasi yang hampir sama, sisi kelompok pertama, CV memberikan bantuan pengembangan SDM dan pendidikan bagi

karyawannya dikarenakan CV tersebut memang harus melakukan hal tersebut karena sudah tuntutan perkembangan teknologi, namun sisi kelompok kedua, CV tidak melakukan aktivitas pengembangan SDM dan pendidikan bagi karyawan dikarenakan CV kelompok ini sudah melakukan rekrutmen dengan hanya menerima Karyawan yang ahli di bidangnya.

Pemberian bonus atas prestasi kerja karyawan

Pemberian bonus atas prestasi kerja karyawan telah dilakukan oleh sebagian besar objek, mereka memberikan bonus dapat berupa THR (Tunjangan Hari Raya) dan bonus berupa capaian apabila memenuhi target atau melampaui target penjualan / produksi / dan sejenisnya yang telah ditentukan oleh CV, terdapat juga CV yang memberikan sebuah penghargaan kepada Karyawannya berupa pemberian bonus uang dan *travelling*.

Pemberian kendaraan untuk alat transportasi, dan Pemberian seragam untuk karyawan

Pemberian kendaraan dilakukan oleh objek (CV) hanya kepada Karyawan yang memang membutuhkannya sebagai bagian dari *Job Description* nya, seperti Mobil (untuk CV yang bergerak di travel, motor untuk *delivery*, dan jenis kendaraan lainnya yang disesuaikan dengan posisinya didalam CV). Pemberian seragam tidak banyak dilakukan oleh CV, hanya beberapa yang melakukan fungsi ini dikarenakan mereka mempunyai keterbatasan biaya operasionalnya, namun ada juga CV (beberapa) yang memberikan seragam kepada karyawannya sebagai bentuk apresiasi, bentuk keseragaman, bentuk kekompakan, dan bentuk ciri khas mereka.

Efisiensi PPH Badan CV Wilayah Kota Bengkulu

Pemberian Tunjangan Kesehatan

Dari semua objek, mayoritas tidak memberikan tunjangan kesehatan kepada karyawannya, ada beberapa perusahaan yang memberikan tunjangan kesehatan hanya untuk karyawan tetapnya saja, tetapi ada juga yang memberikan kepada karyawan tidak tetap, tunjangan kesehatan yang diberikan berupa BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan (opsional), dan Bantuan langsung dari CV kepada karyawannya. CV yang tidak memberikan tunjangan kesehatan mempunyai alasan secara keseluruhan yang hampir sama, yakni mereka mengalami keterbatasan dana dalam membayar tunjangan kesehatan ini.

Pemberian pengembangan SDM dan pendidikan bagi karyawan

Ada dua temuan yang berbeda dengan variasi yang hampir sama, namun mayoritas temuan adalah para CV tidak melakukan hal ini, sisi kelompok pertama, para CV memberikan bantuan pengembangan SDM dan pendidikan bagi karyawannya dikarenakan CV tersebut memang harus melakukan hal tersebut karena sudah tuntutan perkembangan teknologi, namun sisi kelompok kedua, CV tidak melakukan aktivitas pengembangan SDM dan pendidikan bagi karyawan dikarenakan CV kelompok ini sudah melakukan rekrutmen dengan hanya menerima Karyawan yang ahli di bidangnya dan karena keterbatasan dana yang didalam CV mereka.

Pemberian bonus atas prestasi kerja karyawan

Pemberian bonus atas prestasi kerja karyawan telah dilakukan oleh sebagian besar objek (para CV) dan mayoritas telah dilakukan oleh para CV, mereka memberikan bonus dapat berupa THR (Tunjangan Hari Raya) dan bonus berupa capaian apabila memenuhi target atau melampaui target penjualan / produksi / dan sejenisnya yang telah ditentukan oleh CV, terdapat juga CV yang memberikan sebuah penghargaan kepada Karyawannya berupa pemberian bonus uang lembur.

Pemberian kendaraan untuk alat transportasi, dan Pemberian seragam untuk karyawan

Pemberian kendaraan dilakukan oleh objek (CV) hanya kepada Karyawan yang memang membutuhkannya sebagai bagian dari *Job Description* nya, seperti Mobil (untuk CV yang bergerak di travel, motor untuk *delivery*, dan jenis kendaraan lainnya yang disesuaikan dengan posisinya didalam CV). Pemberian seragam tidak banyak dilakukan oleh CV, hanya beberapa yang melakukan fungsi ini dikarenakan mereka mempunyai keterbatasan biaya operasionalnya, namun ada juga CV (beberapa) yang memberikan seragam kepada karyawannya sebagai bentuk apresiasi, bentuk keseragaman, bentuk kekompakan, dan bentuk ciri khas mereka. Mayoritas item ini tidak dilakukan oleh para CV karena dana mereka yang minim

Kesimpulan

1. *Tax Planning* atas PPH Badan sesuai dengan Peraturan Perpajakan mayoritas dari para CV tidak diterapkan.
2. Dalam pengelolaan keuangan para CV baik di Kota Lubuklinggau dan Kota Bengkulu belum dapat mengefisienkan pembayaran PPH Badannya.

Saran

1. Sebaiknya dalam melakukan *Tax planning* atas PPH Badan yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan dilakukan secara langsung oleh pimpinan para CV.
2. Dalam pengelolaan keuangan, para CV di Kota Lubuklinggau dan Kota Bengkulu sebaiknya melakukan efisiensi pembayaran PPH badannya, dengan menggunakan mitra namun kemudian mempelajarinya dan akhirnya dapat melakukannya secara mandiri untuk kedepannya.
3. Untuk riset selanjutnya sebaiknya memperluas area objek dan menambah Instrumen lainnya.

Daftar Pustaka

- Arikunto Suhermi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan ke 14. Jakarta : Rineka Cipta.
- Helisnawati Dessy dan Yola Fahmi Ahmad. 2013. *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Akasha Internasional Tbk*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi. Fakultas Ekonomi (JIMAFE) Volume 1 2013.
- Indah Yulia Puspitasari. 2011. *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan (Studi Kasus Pada Cv. Scronica Sari)*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi.
- Komalasari Sri. 2012. *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Lau Lubuklinggau*. Penelitian Tidak Diterbitkan. Lubuklinggau : Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ekonomi Musi Rawas.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Cetakan ke 17. Yogyakarta. Andi Offset
- Muljono Djoko. 2009. *Tax Planning menyiasati pajak dengan bijak*. Cetakan ke 1. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Silitonga Laurens. 2013. *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado*. Jurnal EMBA. Vol. 1 No. 3 Hal. 829-839
- Siregar Syofian. 2012. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Cetakan ke I. Jakarta : Remaja Rosdakarya.
- Suandy Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. cetakan ke 4. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*. Cetakan ke 17. Bandung : Alfabeta.
- Sunyoto Danang. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Cetakan ke 1. Yogyakarta : PT. Refika Aditama.
- Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008*. 2012. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.